



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai proyek percontohan otonomi Daerah di Jawa Timur ;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas bidang, Pertambangan serta menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola ,Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja Kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pertambangan Daerah, adalah Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Kepala Dinas Pertambangan Daerah, adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- f. Bahan Galian Golongan C, adalah bahan galian yang bukan termasuk golongan strategis dan bukan vital ;
- g. Eksplorasi, adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;
- h. Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- i. Pertambangan, adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, menghasilkan dan mengolah/ memurnikan serta mengangkat dan menjual bahan galian dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber bahan galian golongan C berikut segala fasilitas yang berhubungan dengannya baik langsung maupun tidak langsung.

B A B II
PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan Daerah, adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pertambangan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Dinas Pertambangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dibidang Pertambangan, dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Dinas Pertambangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, penilaian dan penyusunan program untuk melaksanakan tugas pokok ;
 - b. pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan ;
 - c. pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan pendidikan, latihan dan bimbingan usaha pertambangan serta konservasi pertambangan ;
 - d. pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban untuk terlaksananya tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
 - e. administrasi, merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang Ketatausahaan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan ;

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Urusan Umum ;
 - 2). Urusan Kepegawaian ;
 - 3). Urusan Keuangan.
 - c. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi terdiri dari :
 - 1). Sub Seksi Inventarisasi dan Pemetaan ;
 - 2). Sub Seksi Penyiapan Wilayah ;
 - 3). Sub Seksi Tata Lingkungan dan Rekayasa.
 - d. Seksi Bina Pengusahaan terdiri dari ;
 - 1). Sub Seksi Statistik dan Pelaporan ;
 - 2). Sub Seksi Penyiapan Izin ;
 - 3). Sub Seksi Retribusi ;
 - 4). Sub Seksi Bimbingan Pengusahaan.
 - e. Seksi Pengawasan terdiri dari :
 - 1). Sub Seksi Pengawasan Pengusahaan ;
 - 2). Sub Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja ;
 - 3). Sub Seksi Tata Cara Pertambangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pertambangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pertambangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertambangan Daerah secara teknis administrasi berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah;

- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertambangan Daerah, wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pertambangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pertambangan Daerah ;
- (3) Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas akan diatur tersendiri sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pertambangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Dinas Pertambangan Daerah dapat diberikan bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi, Urusan dan Sub Seksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

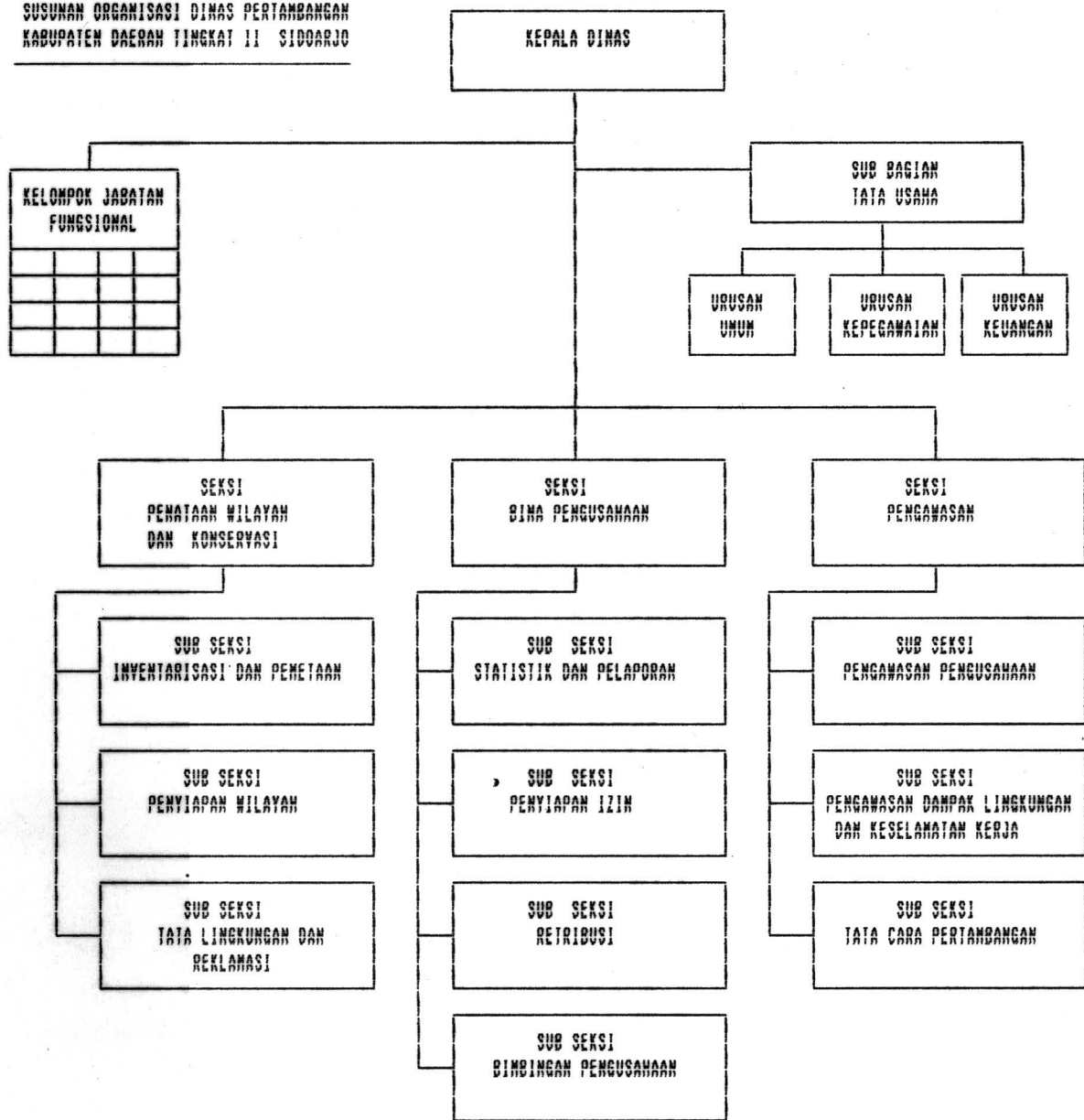
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Sidoarjo, 11 Januari 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

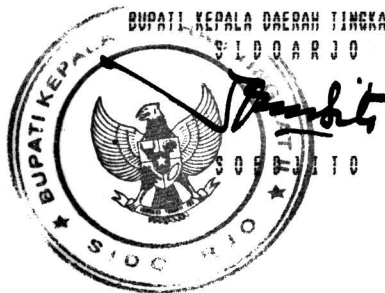


Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yaitu peletakan titik berat otonomi Daerah adalah pada Daerah Tingkat II, dan sebagai tindak lanjut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut perlu untuk diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan rumah tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedang urusan rumah tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan.

Bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, telah ditetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai Pilot Proyek Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Bina Sosial dan Politik kepada Daerah Tingkat II, maka dalam mewujudkan titik berat Otonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo secara berdayaguna dan berhasilguna dari salah satu program pembangunan, yaitu Bidang Pertambangan, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ketentuan-ketentuan nya dicantumkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 10 : Cukup Jelas.

----- ooOoo -----